



**PENETAPAN**

**Nomor 0412/Pdt.P/2020/PA.Una**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Junaidin bin Husen**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawen Kepulauan, sebagai Pemohon I.

**Siti Ratna binti Lantabe**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih Kecamatan wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 0412/Pdt.P/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Desember 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pasir Putih .Kecamatan Wawonii Barat Dahulu Kabupaten Kendari Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.0412/Pdt.P/2020/PA.Una



2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 12 tahun

3 Bahwa pernikahan di langsunikan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Lantabe yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Abd, Muin imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4 Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : pak Ningsih dan pak Laode Bani , dengan mas kawin berupa 20 Boka dibayar tunai

5 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

7 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon I Pemohon telah tinggal bersama di Desa Pasir Putih Kecamatan wawonii Barat , Kabupaten Konawe Kepulauan dan sampai saat ini telah di karunai keturunan, bernama:

- Arya Saputra Bin Junaiddin lahir tanggal 10 Mei 2005
- Sandra Kirana Binti Junaiddin lahir tanggal 18 November 20014

8 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku Nikah yang di sebabkan telah menyeter administrasi kepada pemerintah Desa sampai saat ini Buku Nikah tidak terbit, Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan agar dapat di tetapkan sahnyia perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2004 di Desa Pasir Putih , Kecamatan wawonii Barat, Dahulu Kabupaten Kendari Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.0412/Pdt.P/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkdiaman tetap di Desa Pasir Putih yang merupakan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat , mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan wawonii Barat

11Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( Junaiddin Bin Husen ) (Retno Binti Lantabe) yang di langsungkan pada tanggal 18n Desember 2004 di Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat, Dahulu Kabupaten Kendari Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat
- 4 Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 November 2020 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.0412/Pdt.P/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti pada tanggal 24 November 2020, namun tidak hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang Terpadu dengan satu kali sidang, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak hadir atau mengutus orang lain sebagai kuasanya maka sesuai maksud Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat untuk mewujudkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta menghindari berlarut-larutnya pemeriksaan perkara dan terwujudnya kepastian hukum sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 harus dinyatakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Unaaha oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.0412/Pdt.P/2020/PA.Una



02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah serta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Wawonii dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat, tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2020 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Ansar, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Ansar, SH**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.0412/Pdt.P/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.0412/Pdt.P/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)